

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 120/HK.02.00/K.YO/11/2022

Nomor: PKS/8/XI/2022

TENTANG
SINERGISITAS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUTRISNOWATI, S.H., M.H., M.Psi.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 49 Mantrijeron 55143 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (yang selanjutnya disebut Pemilihan) di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor NK/21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang telah mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan sinergisitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

2. Tujuan

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kesinergisan dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengawasan netralitas personel Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. pengawasan di dalam ruang digital;
- d. dukungan pengamanan;
- e. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran data dan/atau informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi; dan
- (4) Data dan/atau informasi tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Pengawasan Netralitas Personel Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 4

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terkait netralitas personel Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga

Pengawasan di Dalam Ruang Digital

Pasal 5

PARA PIHAK melaksanakan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Bagian

Bagian Keempat
Dukungan Pengamanan
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sinergisitas pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- (2) Permintaan dukungan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis paling lambat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpimpin, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasi oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis

dan

dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Sosialisasi serta Pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- (2) Sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** menyertakan **PIHAK PERTAMA** baik sebagai narasumber, ataupun sebagai peserta, untuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat menyertakan anggota **PIHAK KEDUA** sebagai peserta ataupun sebagai penerima informasi dari setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

HAK

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan.....

- b. melakukan pengawasan netralitas personel Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. meminta dan mendapat dukungan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- d. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**; dan
- g. mendapatkan data dan/atau informasi atas pelaksanaan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

(1) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. meminta dan mendapat data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberdayakan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;

c. memanfaatkan.....

- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
- d. menerima sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 11

(1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. memberi data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;
- b. menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
- d. melakukan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. memberi data dan/atau informasi yang berkaitan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaannya;
- b. melakukan berbagai upaya pencegahan terkait dugaan pelanggaran netralitas personel Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Aparatur

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. memberi dukungan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- d. menyediakan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli;
- e. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- f. melakukan sosialisasi serta pendidikan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024; dan
- g. memberikan data dan/atau informasi atas pelaksanaan patroli siber dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisaikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 13

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. **PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA**

1. Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. **PIHAK KEDUA**

1. Tingkat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY): Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda DIY; dan
2. Tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta): Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres/ta.

BAB VIII
ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 14

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, atau secara insidentil sesuai kebutuhan.

BAB IX

BIAYA

Pasal 15

Segala biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 16

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional, kepada siapapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir.

BAB XI

BAB XI**KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE****Pasal 17**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian yang disebabkan oleh: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa/*force majeure*) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka atas tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan, tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa atas keadaan memaksa/*force majeure* ini, maka **PARA PIHAK** saling menyampaikan informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa/*force majeure* tersebut.
- (3) Bahwa atas terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*, maka atas dasar informasi **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu****Adendum****Pasal 18**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Adendum

- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 19

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tanggal 13 Juli 2027).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri secara tertulis Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan pihak lainnya.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Salinan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. **PIHAK PERTAMA** kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia.



SUTRISNOWATI, S.H., M.H., M.Psi.
KETUA BAWASLU DIY



SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Salinan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. **PIHAK PERTAMA** kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia.


PIHAK PERTAMA
SUTRISNOWATI, S.H., M.H., M.Psi.
KETUA BAWASLU DIY


PIHAK KEDUA
KEPALA
SUWONDO MANGGOLAN, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI